

PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT

DWI ASTUTI

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mataram

dwiastuti@gmail.com

***Abstract :** The 1945 Constitutions of the Republic of Indonesia ascertain that the establishment of Republic of Indonesia is to create a prosperous, justice, welfare and equitable society, both materialy and spiritualy. According to these aobjectives government has to required ti made various way ti realize that golas. This research use literature study to answer how government role with various way to fullfil that goals, that caused change in development paradigm. That changes from top down paradigm to new pearadigm has called bottom up paradigm. Actually this paradigm changes can not reached that goals perfectly yet. Government has to made empowerment programs, this empowerment programs should enable and enhance the capacity of the community to manage development in their regions.. This programs also have to give ability to manage their social capital to reach sosial welfare. The empowerment programs.*

***Key Words :** Social Welfare, Empowerment.*

Abstrak : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut pemerintah sebagai bagian daripada amanah negara mewajibkan pemerintah melakukan berbagai terobosan untk mewujudkan tujuan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka sebagai bagian dalam menjawab peran pemerintah dengan berbagai upaya pemenuhan yang telah melahirkan pergeseran pada paradigma pembangunan yaitu paradigma top down menjadi paradigma bottom up yang mana tidak dapat mengatasi pemerataan permasalahan kesejahteraan. Perubahan kebijakan paradigma pembangunan menjadi paradigma bottom up masih belum mampu menciptakan kesejahteraan secara efektif, seyogyanya adanya pemberdayaan kepada masyarakat yang memampukan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola pembangunan di wilayah masing-masing dan terampil menggunakan modal sosial yang dimiliki masyarakat untuk percepatan pencapaian kesejahteraan sosial. Serta Pentingnya kesejahteraan masyarakat dalam membangun kompetensi dan kapasitas untuk mengelola fasilitas yang diberikan oleh pemeirntah sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sendiri dan juga ketrampilan dalam memanfaatkan modal sosial yang masyarakat miliki untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci : Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan.

A.Pendahuluan.

Pemenuhan hak atas penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memiliki kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Proses pembangunan yang terus berjalan dan dikembangkan dari waktu ke waktu selalu berusaha untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ini bahkan dijamin dengan undang-undang. Jika mewujudkan kesejahteraan bersama dijamin dengan undang-undang, maka penyelenggaraan pemerintahan seyogyannya mengarah dan berorientasi kepada terpenuhinya kesejahteraan warga negaranya. Jaminan atas terpenuhinya kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara itu secara tegas tertuang dalam konstitusi tertinggi Indonesia yaitu pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke empat yang berbunyi:.

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.... Undang-Undang Dasar NRI 1945 merupakan konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan hukum dasar dan hukum tertinggi yang menjadi sumber dan dasar bagi peraturan-peraturan peundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 tersebut disebutkan dengan jelas tujuan dan tanggung jawab bagi bangsa Indonesia yaitu membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari isi UUD 1945 ini terlihat jelas apa yang menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Tulisan ini secara khusus akan menyoroti satu dari sekian tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum, sebagai sebuah negara melalui pemerintahannya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya.

Cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum ini, selain dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 juga ditegaskan dalam isi UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal. Mewujudkan kesejahteraan umum diatur dengan tegas pada pasal 34 UUD 1945, yang antara lain menyebut tentang (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi segenap bangsa Indonesia ini diupayakan dengan menjalankan proses pembangunan. Secara umum pembangunan bisa kita maknai sebagai proses sosial (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat untuk melakukan perubahan kearah kehidupan yang lebih sejahtera. Dari definisi tersebut maka bisa kita pahami bahwa pembangunan adalah sebuah proses yang terencana menuju keadaan yang lebih baik. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diselenggarakan pemerintahan. Pemerintah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan. Dalam arti lain, pemerintah adalah pihak yang memiliki tanggung jawab yang harus menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi warga negaranya.

Kesejahteraan masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk strategi pembangunan yang, orientasi utamanya adalah terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh warga

negara. Pemahaman tentang kesejahteraan memang selalu mengalami perubahan atau pergeseran. Namun secara umum kesejahteraan merupakan terciptanya kondisi masyarakat yang lebih baik, kebutuhan materi tercukupi, kebutuhan spiritual dijamin pelaksanaannya, terciptanya ketertiban dan keteraturan masyarakat, kesamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara dan menurunnya jarak kekayaan dan kemiskinan. Midgley (2005:21) dalam Susetawan menjelaskan kesejahteraan sosial dengan menentukan tiga ukuran kesejahteraan, pertama, pengelolaan terhadap masalah sosial, kedua, terpenuhinya semua kebutuhan, ketiga, peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Namun proses pembangunan yang dilakukan tidak selamanya berjalan dengan lancar dan tidak selalu mencapai hasil seperti yang diharapkan dan dimandatkan dalam undang-undang. Sampai sekarang setelah lebih dari 70 tahun melaksanakan proses pembangunan, setelah menjadi negara merdeka, bangsa Indonesia masih mencatat adanya beberapa permasalahan pembangunan. Beberapa kegagalan dari proses pembangunan yang pernah dicatat dalam sejarah pembangunan antara lain adalah belum sepenuhnya terbebas dari kemiskinan, masih ada sebagian warga negara yang berada pada garis kemiskinan, adanya kesenjangan baik dari segi pendapatan/ekonomi, maupun kesenjangan pembangunan antar wilayah, belum terpenuhinya dengan baik pelayanan sosial di masyarakat (misalnya kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, budaya dsb) serta masih adanya ketergantungan. Ketergantungan ini dalam arti ketergantungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, maupun ketergantungan masyarakat terhadap negara, dan terkait dengan pembangunan sumber daya manusia adalah masih tingginya tingkat pengangguran. Mantan Menteri Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tahun 2010, Armida Alisjahbana, dalam salah satu media *on-line* menyebutkan bahwa sampai saat ini pembangunan Indonesia masih berhadapan dengan persoalan *disparitas* atau kesenjangan antar wilayah. Ada wilayah yang perekonomiannya bagus namun ada yang belum bagus.

Memperhatikan beberapa masalah dan kegagalan pembangunan yang disampaikan diatas, maka bisa dikatakan bahwa pemerintah juga belum berhasil mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakatnya secara maksimal. Dalam sebuah artikel berjudul ““Pertumbuhan Ekonomi yang (Diklaim) Baik, Gagal Mengangkat Tingkat Kesejahteraan Masyarakat””, disampaikan evaluasi terhadap proses pembangunan di Indonesia yang hanya berorientasi kepada angka pertumbuhan ekonomi. Disampaikan bahwa ada beberapa parameter yang harus diperhatikan dari pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yaitu kesenjangan pendapatan, angka kemiskinan yang masih tinggi, angka pengangguran yang tinggi dan gejala deindustrialisasi. Munculnya berbagai indikator kegagalan pembangunan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta mampu mendorong terciptanya kesejahteraan sosial di masyarakat. Dari paparan diatas, dapat di lihat bahwa proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama beberapa dekade, dengan senantiasa berupaya mewujudkan kesejahteraan sebagai mandat dari konstitusi belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dapat kita lihat dengan tidak meratanya pembangunan.

B. Metodologi Penelitian.

Fokus penelitian tidak harus sesuatu yang baru namun fokus penelitian bisa merupakan sesuatu yang sudah pernah dan banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya namun masih menimbulkan persoalan untuk dijawab. Penelitian seperti ini biasa dilakukan dengan metode tinjauan pustaka. Berbeda dengan penelitian lapangan,

metode kajian pustaka merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan seperti perpustakaan dan dokumen-dokumen. Walaupun metode lapangan juga tidak berarti tanpa studi pustaka samasekali, namun secara khusus penelitian studi pustaka adalah penelitian yang didominasi atau seluruh metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode mengkaji pustaka atau *literatur review* dan bukan dengan pengumpulan data di lapangan. Obyek yang diteliti dan data yang digunakan, juga bukan data lapangan. Demikian juga dengan penelitian ini, yang berangkat dari fokus penelitian yang berasal dari data sekunder dan review pustaka dan metode pengumpulan data juga dengan menggunakan tinjauan pustaka. Semenara itu data yang dipakai juga data sekunder. Sehingga penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan *review literaur* atau kajian pustaka dan menggunakan data sekunder dalam menjawab persoalan penelitian.

C.Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat.

Pemenuhan kesejahteraan sosial bagi segenap warga negara merupakan tanggung jawab negara yang dijamin dalam konstitusi dan Undang-Undang. Secara rinci Dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 dan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Keharusan bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ini juga diturunkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009, secara lebih jelas menyebutkan tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang antara lain : (1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; (2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (4) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (5) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan (6) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pasal 6 undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini adalah : rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Rencana pemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat ini juga diturunkan dalam rencana-rencana strategis tertentu yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kesejahteraan sosial disebut dalam RPJM tahun 2015-2019 dengan fokus kepada beberapa hal yaitu meningkatkan kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk hidup yang lebih baik guna terpenuhinya kebutuhan dasar dan penyediaan akses layanan dasar. Pernyataan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang meliputi: 1) Peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan; 2) Akses dan mutu pelayanan dasar bidang sosial; 3) Cakupan pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif melalui Kartu Kombo Bantuan Sosial dan kualitas pengelolaan program; 4) Pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan; dan 5) Peningkatan partisipasi potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai upaya pengembangan lembaga sosial tradisional dalam menyiapkan layanan dari berbagai kondisi ketergantungan dari

kelompok rentan dan difabel ditengah masyarakat. Dalam pengertian dan pemahaman yang lebih luas sering disebut dengan negara kesejahteraan (welfare state). Dalam negara yang disebut negara kesejahteraan, masalah sosial bukan saja tanggung jawab individu atau tanggung jawab kelompok, atau tanggung jawab masyarakat tetapi merupakan tanggung jawab bersama dibawah pemerintahan atau negara.

Bentuk nyata dari kesejahteraan antara lain adalah terciptanya pelayanan sosial disamping terciptanya peningkatan ekonomi. Dua hal ini adalah dua sisi dari pembangunan yang saling berkaitan erat. Terciptanya kesejahteraan ekonomi akan secara otomatis berdampak kepada kemampuan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan sosial. Dan disisi yang lain, pelayanan sosial yang maksimal akan berdampak kepada produktivitas ekonomi masyarakat dan memberikan kesejahteraan sosial kepada warganya,. Terlepas dari persoalan keberhasilan ekonomi, mengacu kepada definisi tentang kesejahteraan sosial diatas,' konsep tentang kesejahteraan sosial sama dengan konsep tentang pembangunan sosial terpadu. Dimana di dalam konsep pembangunan sosial terpadu ini disebutkan tentang dimensi-dimensi pelayanan sosial yang harus dipenuhi, yang antara lain: 1) Pengembangan Sosial, berkaitan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas sosial; 2) Pengembangan Ekonomi, terkait dengan penyediaan berbagai *platform* ekonomi warga dan fasilitas pendanaan; 3) Pengembangan Politik, terkait dengan bagaimana memberikan wadah dan fasilitas bagi partisipasi warga masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan mereka; 4) Pengembangan Budaya, terkait dengan memberikan wadah dan ruang bagi pengembangan dan pelaksanaan budaya berdasarkan kearifan lokal, dan mengakui partisipasi dari setiap budaya yang berbeda; 5) Pengembangan Lingkungan, terkait dengan bagaimana masyarakat memiliki kepedulian kepada lingkungan sebagai sumber atau aset bagi pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan 6) Pengembangan Personal/Spiritual, terkait dengan perbaikan kualitas kehidupan secara personal dan spiritual.

Ada banyak aspek yang bisa kita gunakan untuk mengukur keberhasilan bagi proses pembangunan. Penelitian ini berfokus kepada keberhasilan pembangunan dari aspek kesejahteraan sosial masyarakat. Ada banyak batasan dan indikator kesejahteraan sosial masyarakat, dari banyak teori dan paparan ahli. Dari beberapa teori yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial masyarakat adalah hal yang berkaitan dengan : (1) pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan, bebas dari kemiskinan baik bagi seluruh masyarakat, maupun kelompok rentan, (2) rendahnya tingkat kesenjangan atau terciptanya keadilan, (3) hal-hal yang terkait dengan pelayanan sosial yang di dalamnya menyangkut bidang ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan personal/spiritual, dalam pelayanan sosial disini termasuk penciptaan kemandirian.

Secara umum pembangunan bisa dimaknai sebagai upaya untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga. Mengacu kepada pengertian diatas maka selain pembangunan ekonomi maka pembangunan juga meliputi pembangunan manusia, yang bisa dimaknai sebagai kemajuan yang dicapai manusia dalam kemampuan memenuhi kebutuhan ekonominya. Dan bisa diperluas tidak hanya dalam hel kebutuhan ekonomi tetapi juga kebutuhan sosial. Sehingga pembangunan manusia secara konprehensif adalah kondisi dan tingkat kehidupan masyarakat yang dilihat dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan sosial.

Memperhatikan indikator keberhasilan pembangunan tersebut berikut adalah data dan fakta tentang kondisi pencapaian keberhasilan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

1. Pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan, bebas dari kemiskinan baik bagi seluruh masyarakat, maupun kelompok rentan. Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik yang dimuat dalam media *on-line* Tempo, jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengan bulan September 2019 berjumlah 9,22 %. Masih ada 9,22 % masyarakat Indonesia yang berada dalam kondisi kemiskinan. Meskipun perlu dicatat bahwa memang angka kemiskinan ini terus menurun jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Angka 9,22% pada bulan September 2019 ini turun 0,88 % dari September tahun 2018. Sementara itu untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam bidang kesejahteraan masyarakat maka yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM adalah indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian keberhasilan dalam bidang kesejahteraan masyarakat secara agregat, artinya mengukur secara ekonomi dan sosial sekaligus. Indeks Pembangunan Manusia dihitung sekaligus dari tiga aspek yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Indeks Pembangunan manusia di Indonesia mengalami peningkatan. Meskipun mengalami kenaikan angka IPM namun data dari PBB menyebutkan bahwa IPM Indonesia berada di urutan 111 dari 189 negara di dunia. Memang bukan angka yang cukup memuaskan.
2. Rendahnya tingkat kesenjangan atau terciptanya keadilan. Berbicara tentang kesenjangan, maka ada dua jenis kesenjangan yang masih dihadapi dalam proses pembangunan. Kesenjangan atau disparitas yang terjadi adalah kesenjangan fasilitas pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin. Terkait dengan kesenjangan penyediaan fasilitas pembangunan, kesenjangan jenis ini sangat tinggi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan fakta pada tahun 2019 tingkat kesenjangan fasilitas pembangunan antar wilayah masih sangat tinggi, dimana pertumbuhan ekonomi pulau Jawa mencapai 50% dari seluruh pertumbuhan ekonomi yang terjadi, sementara sisanya dialami oleh banyak wilayah lain di Indonesia. Menteri PP Bambang Brodjonegoro menambahkan bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi wilayah barat Indonesia yaitu Jawa dan Sumatra sebesar 80% dari seluruh angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan wilayah timur Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan hanya sebesar 20% saja. Kesenjangan berikutnya adalah kesenjangan antara kaya dan miskin. Kesenjangan ini biasa disebut dengan gini rasio. Kesenjangan ini diukur dari pengeluaran antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Bersumber dari data BPS, Kompas dalam artikelnya menyebutkan bahwa terjadi penurunan angka gini rasio, yang artinya terjadi penurunan angka kesenjangan antara kaya dan miskin. Ada pun angka gini rasio yang dilaporkan pada September 2019 adalah sebesar 0,380. Angka ini menurun 0,004 point dibandingkan dengan gini rasio pada bulan September 2018. angka gini rasio ini tidak bisa mewakili angka kesejahteraan, karena masih banyak wilayah yang mengalami penurunan gini rasio namun angka kemiskinan tetap masih tinggi.
3. Hal-hal yang terkait dengan pelayanan sosial yang di dalamnya menyangkut bidang ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan personal/spiritual. Pelayanan sosial disini termasuk penciptaan kemandirian.. Berbicara tentang pelayanan sosial, pemerintah Indonesia meletakkan tanggung jawab ini dibawah Dinas Sosial. Bahkan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan menteri ini

banyak mengatur tentang standart pelayanan minimal bidang sosial yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut :*SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.*

Jenis pelayanan sosial yang diatur dalam peraturan ini adalah : pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan sarana dan prasarana tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penanggulangan bencana alam dan tanggap darurat tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan pelaksanaan dan pengelenggaraan jaminan sosial bagi penderita cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Memang dalam kebijakan pembangunan Indonesia, upaya pencapaian kesejahteraan baik gabungan antara aspek ekonomi dan pemenuhan pelayanan sosial berada pada kementerian Sosial. Termasuk menurunnya tingkat kemiskinan yang terjadi juga tidak lepas dari peran Dinaas Sosial dengan berbagai programnya.

Jika dilihat dan diperhatikan dari catatan capaian pembangunan dari tiga aspek diatas, memang menunjukkan adanya perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan di Indonesia. Walaupun masih ada beberapa catatan seperti masih adanya masyarakat miskin di Indonesia. Jikalau tingkat kemiskinan secara agregat mengalami penurunan, namun terjadi disparitas atau kesenjangan yang cukup besar antar wilayah maupun anantara yang kaya dan yang miskin. Angka kemiskinan secara rerata menurun namun hanya terjadi pada beberapa wilayah, sementara pada wilayah yang lain masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi.

Tidak ada satupun stretegi pembangunan yang sempurna dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Itulah sebabnya maka strategi pembangunan di manapun selalu mengalami pergeseran. Bahkan strategi pembangunan yang diterapkan oleh Indonesia tidak lepas dari pergeseran strategi pembangunan di tingkat global. Dalam tingkatan global kita mencatat adanya pergeseran strategi atau paradigam pembangunan mulai dari paradigma pertumbuhan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi (*growth paradigm*), kemudian bergeser pada paradigma pembangunan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*), kemudian pembangunan yang mengutamakan pembangunan sumber daya manusia smpai kepada munculnya paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*).

Paradigma pembangunan di Indonesia sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pergeseran paradigma secara global seperti tertulis pada paragraf diatas. Namun secara khusus, perubahan paradigma yang paling dominan terjadi pada pembangunan di Indonesia adalah kebijakan desentralisasi. Yaitu perubahan dari paradigma *top down* menjadi paradigma *bootm up*. Dimana pengertian dari paradigma *top down* adalah paradigma pembangunan dimana menempatkan pemerintah sebagai pusat dari seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Sementara paradigma *bottom up* merupakan kebalikan dari paradigma *top down*, dimana seluruh proses pembangunan dimulai dari rakyat atau dari msasyarakat. Jadi masyarakat yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan perubahan paradigma ini maka memunculkan kebijakan tentang otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan.

Kebijakan tentang otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan merupakan bentuk nyata dari pergeseran pembangunan yang awalnya bersifat *top-down* menjadi bersifat *bottom-up*. Sebagai sebuah tesis baru dari paradigma pembangunan, paradigma

ini membawa nilai-nilai yang baru juga. Perubahan nilai-nilai pembangunan tersebut antara lain:

- a. Sentralisasi menjadi desentralisasi : kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan sumber daya.
- b. *Top-down* menjadi *bottom-up*: alur program, identifikasi masalah dan identifikasi kebutuhan dari bawah.(kelas sore)
- c. Uniformity menjadi variasi lokal : uniformity cenderung tidak efektif karena program-programnya tidak dapat mengantisipasi dan mengakomodasi persoalan dan kebutuhan masyarakat yang beragam.(kelas pagi).
- d. Sistem komando menjadi proses belajar : pemberian kewenangan dan pengakuan akan kapasitas masyarakat untuk melakukan pembangunan.
- e. Ketergantungan menjadi keberlanjutan : sistem komando membuat masyarakat menunggu program dari atas, sehingga tidak mengandung unsur kreativitas, sehingga dalam jangka panjang tidak memunculkan prakarsa lokal. Cara yang berkebalikan akan memunculkan inisiatif dan kreativitas masyarakat.
- f. *Social exclusion* menjadi *social inclusion* : pembangunan dengan standart uniform telah menyebabkan munculnya marginalisasi (lokal dan nasional) sehingga ada *social exclusion*. Dengan cara baru akan menimbulkan *social inclusion*.
- g. *Improvement* menjadi *transformation*: berkaitan dengan level pemecahan masalah, mikro, middle atau makro, untuk pendekatan tranformation ini lebih fokus kepada perubahan pada level sistem dan struktur sosial. Yang satunya fokus cara kerja dan proses produksi saja.
- h. Pemberdayaan masyarakat : unsur utama pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Mengacu pada perubahan nilai pembangunan yang bersifat *bottom up* seperti ini, maka posisi pemerintah adalah sebagai fasilitator. Kesenjangan yang terjadi dalam catatan capaian pembangunan yang selama ini dikenali, sebenarnya terjadi karena tidak sesuainya program pembangunan yang ditetapkan dengan kebutuhan masyarakat, baik dari sisi jenis programnya, pengelolaan organisasinya, prosedurnya dan pelaksanaannya. Wilayah di Indonesia sangat beragam dan masing-masing wilayah memiliki keunikan yang berbeda dengan wilayah lain. Sebuah wilayah akan mencapai kesejahteraan masyarakat yang maksimal jika menjalankan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan konteks masyarakatnya. Dengan paradigma baru ini, pelaku utama pembangunan adalah di tangan masyarakat sendiri. Tantangan terbesar dari paradigma pembangunan yang baru ini adalah kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan oleh mereka sendiri. Apalagi jika mengingat bahwa masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan sistem pembangunan *top down* dalam waktu yang sangat lama. Beberapa persoalan terkait dengan pergeseran kebiasaan nilai-nilai pembangunan ini antara lain, karena selama ini terbiasa hanya menerima program dari pemerintah pusat dan masyarakat tinggal melaksanakan, maka masyarakat tidak memiliki kebiasaan untuk melakukan identifikasi masalah sendiri, menentukan atau merancang program sendiri, mengelola dan mengorganisasi program oleh mereka sendiri dan melakukan evaluasi.

Persoalan ini membuat kebijakan pembangunan *bottom up* ini tidak serta merta bisa menghilangkan masalah pembangunan. Fakta seperti ini benar-benar terjadi seperti diungkapkan dalam beberapa artikel yang ditulis oleh beberapa media *on-line*. Dalam sebuah tulisan yang dimuat oleh salah satu media *on-line*, dipaparkan bagaimana kebijakan pemberian dana desa sebesar 1 milyar ternyata tidak serta merta

bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang menjadi persoalan utama sekarang bukanlah pendanaannya atau sebesar apa dana yang diberikan pemerintah, namun yang menjadi persoalan sekarang adalah kesiapan masyarakat untuk mengelola dana tersebut, mulai dari pola pikir masyarakat yang selama ini terlanjur instan dan pragmatis, kesiapan sumber daya manusia agar bisa mengelola fasilitas dengan baik dan berkelanjutan. Dengan demikian pemberian fasilitas material tidak menyelesaikan masalah, karena harus disertai dengan pendampingan dan pemberdayaan.

Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa pemberian dana desa jika tidak diterapkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat maka tidak akan menghasilkan kesejahteraan dan kemandirian namun hanya akan menciptakan ketergantungan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika ingin fasilitas yang diberikan negara bisa berdampak pada kesejahteraan, kemandirian dan keberlanjutan maka, pemberian fasilitas dana tersebut harus diberengi dengan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat melalui pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat dalam mengelola potensi sosial yang mereka miliki.

Pentingnya Pemberdayaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan *bottom up* ternyata belum efektif mewujudkan kesejahteraan masyarakat apalagi menimbulkan kemandirian masyarakat untuk mampu mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat sendiri. Kebijakan ini tidak efektif karena ketidaksiapan masyarakat untuk menjadi pelaku utama pembangunan. Kapasitas dan kompetensi masyarakat untuk bisa mengelola pembangunan belum mencukupi. Karena ketidaksiapan kapasitas dan kompetensi masyarakat ini, menyebabkan fasilitas yang disediakan oleh negara baik dana maupun fasilitas yang lain tidak mampu dikelola dengan baik. Tidak bisa mewujudkan kesejahteraan secara efektif dan bahkan menimbulkan ketergantungan.

Untuk itulah maka pemerintah semestinya tidak hanya berfokus kepada kebijakan yang hanya memberikan fasilitas pembangunan namun juga melakukan proses pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat, agar mampu mengelola pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan secara mandiri. Bagaimana masyarakat nantinya akan mampu mengelola pembangunan dan menciptakan kesejahteraan juga sangat tergantung pada konteks masyarakat tersebut yang antara lain meliputi organisasi sosial, nilai atau norma, tradisi, kerjasama dan rasa saling percaya. Konteks seperti ini disebut dengan modal sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk bisa mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat diperlukan tindakan penguatan kapasitas atau pemberdayaan dengan memanfaatkan secara efektif modal sosial yang ada dalam masyarakat tersebut.

Diberlakukannya kebijakan desentralisasi dalam pembangunan mestinya merupakan jalan bagi pemerintah untuk tidak sebatas memberikan berbagai fasilitas material tetapi juga mengantarkan masyarakat menuju kemandirian. Kebijakan desentralisasi ini semestinya tidak hanya desentralisasi dalam hal pembiayaan namun juga memberikan kesempatan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengidentifikasi potensi yang mereka miliki termasuk nilai-nilai positif yang mempercepat proses pembangunan. Selain berdampak kepada percepatan proses pembangunan proses kemandirian ini juga akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan karena pembangunan menjadi proses yang adaptif-kreatif. Hal ini tercipta karena prinsip kemandirian adalah memberikan dan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat

dalam memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kesejahteraan.

Verhagen dalam Ayu dan Syawie menyatakan bahwa dalam sudut pandang pembangunan kemandirian masyarakat adalah kondisi tertentu dimana seorang individu atau kelompok yang tidak lagi tergantung pada pihak ketiga dalam memenuhi kepentingannya. Kemandirian memiliki arti sebagai sebuah perilaku kolektif dalam melakukan perubahan. Perilaku mandiri ini bisa dikembangkan oleh pihak luar dalam hal ini pemerintah. Sehingga pemberian fasilitas dana seyogyanya hanya dimaknai sebagai motivasi untuk membangun ide masyarakat tersebut. Jadi terjadi pergeseran dalam masyarakat dimana sebelumnya tergantung kepada pihak lain menjadi lebih mandiri.

Proses pemberdayaan adalah proses pemberian atau pengalihan kekuatan atau daya. Ada dua unsur utama dalam proses pemberdayaan masyarakat, kedua unsur tersebut adalah pengalihan kewenangan dan pemberian kapasitas. Artinya pemberdayaan adalah proses pengalihan atau proses pemberian kewenangan dan proses pengalihan atau pemberian kapasitas. Sebuah proses disebut memberdayakan jika terdiri dari dua unsur tersebut, karena proses pemberian kewenangan tanpa adanya proses pemberian kapasitas maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Teori ini sangat tepat untuk melihat kasus pergeseran paradigma pembangunan *top down* yang berubah menjadi paradigma *bottom up*, namun tanpa dibarengi dengan pemberdayaan, maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

Sama dengan Philips & Pittman dalam buku berjudul *An Introduction to Community Development* membahas tentang proses mewujudkan kesejahteraan dengan menggunakan masyarakat sendiri sebagai pelaku utamanya. Dalam tulisannya Philips & Pittman menyampaikan hubungan yang sangat erat antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan masyarakatnya, dalam upaya menciptakan kesejahteraan. Dalam tulisannya disebutkan bahwa semua proses pengembangan masyarakat berfokus kepada mengajarkan orang-orang untuk bersatu menyelesaikan masalah bersama. Disebutkan juga pendapat dari penulis lain bahwa pengembangan masyarakat lebih merupakan tindakan, hasil dan target dari kebijakan lokal dan program pembangunan dalam upaya menciptakan tempat yang lebih baik untuk tinggal dan bekerja (Huie 1976 cited in Mattessich and Monsey 2004: 58) atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk melakukan aksi sosial untuk merubah ekonomi, sosial, kultural dan lingkungan sosial mereka (Christenson and Robinson 1989 cited in Mattessich and Monsey 2004: 57).

Lebih lanjut Philips & Pittman menyatakan bahwa: *Therefore, a working definition of community development in simple but broad terms is: A process: developing and enhancing the ability to act collectively, and an outcome: (1) taking collective action and (2) the result of that action for improvement in a community in any or all realms: physical, environmental, cultural, social, political, economic, etc.*

Pemberdayaan ini sangat diperlukan agar masyarakat memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengelola fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sendiri dan juga ketrampilan dalam memanfaatkan modal sosial yang masyarakat miliki untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial. Fukuyama (2002) dalam Kurniawan Arianto, berpendapat bahwa modal sosial sebagai nilai atau norma yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara orang-orang yang ada dalam suatu masyarakat. Sejalan dengan itu Bourdieu berpendapat bahwa modal sosial sebagai semua sumber daya yang dimiliki baik yang aktual maupun yang masih potensial yang berkaitan dengan

jaringan kelembagaan tetap yang didasarkan pada rasa saling mengenal dan saling menghargai. Pendapat tersebut didasarkan pada cara berpikir dalam transaksi ekonomi. Dalam transaksi ekonomi antar pelaku terjadi hubungan tukar menukar yang saling menguntungkan dan bersifat material dan rasional. Rasional dilihat dari sisi perhitungan saling menguntungkan. Namun dalam kenyataannya, keuntungan dari transaksi tersebut sangat dipengaruhi, bisa diperlemah atau diperkuat oleh faktor non rasional yang melibatkan rasa saling percaya dan saling kenal. Keuntungan material bisa diperoleh dari dua orang yang sama, namun hanya satu yang akan dipilih karena memiliki alasan saling menghargai atau saling kenal. Atau bahkan kadang transaksi ekonomi memilih pihak yang sedikit kurang menguntungkan secara rasional namun lebih dikenal dan dipercaya. Sehingga ada aspek diluar material yang menjadi pertimbangan keuntungan.

Sejalan dengan hal diatas Coleman mengatakan modal sosial merupakan komponen-komponen sosial atau tindakan-tindakan sosial atau proses sosial yang terjadi dalam aktivitas ekonomi. Untuk itu modal sosial sebagai struktur sosial dalam masyarakat dalam menciptakan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja dari struktur tersebut. Aspek yang ditekankan dalam struktur sosial yang dianggap sebagai modal sosial adalah struktur sosial dan organisasi sosial untuk mencapai tujuan bersama. Dapat di simpulkan bahwa ada tiga unsur utama dari modal sosial yaitu harapan bersama yang timbul dari rasa saling percaya, arus informasi atau hubungan yang lancar dalam struktur dan norma yang harus ditaati. Ketiga unsur ini tidak dapat di pisahkan antara satu dengan lainnya karena ini merupakan komponen inti dalam terwujudnya pembangunan masyarakat yang sejahterah dan mandiri.

D.Penutup.

Peran pemerintah dengan berbagai upaya pemenuhan yang telah melahirkan pergeseran pada paradigma pembangunan yaitu paradigma *top down* menjadi paradigma *bottom up* tidak dapat mengatasi pemerataan permasalahan kesejahteraan. Perubahan kebijakan paradigma pembangunan menjadi paradigma *bottom up* masih belum mampu menciptakan kesejahteraan secara efektif, seyogyanya pemerintah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang memampukan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola pembangunan di wilayah masing-masing dan terampil menggunakan modal sosial yang dimiliki masyarakat untuk percepatan pencapaian kesejahteraan sosial. Pentingnya kesejahteraan masyarakat dalam membangun kompetensi dan kapasitas untuk mengelola fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sendiri dan juga ketrampilan dalam memanfaatkan modal sosial yang masyarakat miliki untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka.

- Ananta, Y. (2019). *Harus Diakui Kesenjangan di Indonesia Masih Tinggi*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190617190111-4-78874/harus-diakui-kesenjangan-di-indonesia-masih-tinggi>.
- Arianto K, Fitriana E. (2013). *Modal Sosial Dalam Kemandirian Masyarakat Di Bidang Kesehatan*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, JKAP Vol. 17-No 2, November 2013.

- Ariyani YW. (2019). *BPS: Angka Kemiskinan September 2019 Turun jadi 9,22 Perse*, . <https://bisnis.tempo.co/read/1295394/bps-angka-kemiskinan-september-2019-turun-jadi-922-persen/full&view=ok>.
- Diah A, Syawie M. (2015). *Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan : Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi*, Jurnal Sosio Informa, Vol.1, No.2, Mei-Agustus 2015.
- Erlangga D. (2021). *Apa Masalah Pembangunan di Indonesia?*, <https://internasional.kompas.com/read/2010/09/28/10403625/apa.masalah.pembangunan.di.indonesia>.
- Fauzia M. (2020). *Fakta-fakta Soal Turunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan*, <https://money.kompas.com/read/2020/01/16/073500826/fakta-fakta-soal-turunnya-angka-kemiskinan-dan-kesenjangan?page=all>.
- Gewati M. (2019). *Punya Anggaran Besar, Kemensos Didorong Publikasikan Capaian Programnya*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/09254451/punya-anggaran-besar-kemensos-didorong-publikasikan-capaian-programnya?page=all.d>
- Ife J, FrankT. (2011). *Community Development, Alternatif Pembangunan Masyarakat Di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Iqbal M.(2016). *Membangun Kemandirian dari Desa*, <https://www.kompasiana.com/tautawtau/54f5cfd6a33311fd518b45d2/membangun-kemandirian-dari-desa>.
- Kartasasmita G. (1998). *Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, makalah Seminar disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur Surabaya, 14 Maret 1997, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/09PemberdayaanMasyarakat.pdf
- Kartono D, Hamif. *Konsep dan Teori Pembangunan*. <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>.
- Kutha RN. (2010). *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. (2020). *Fungsi Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Meta Yuridis, Universitas PGRI Semarang, Volume 3 No 1 Tahun 2020.
- Muhtadi. (2020). *Dana Desa dan Ilusi Pemberdayaan*, <https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/07/24/dana-desa-dan-ilusi-pemberdayaan/>
- Mulyadi M. (2017). *Mewujudkan Kemandirian Lokal Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lorong di Kota Makassar*, Jurnal Kebijakan Pembangunan, Vol.12, No. 2 Desember 2017.
- Pembukaan Undang-Undang DAsar 1945, <https://tni.mil.id/pages-4-pembukaan-uud-1945.html>, Diakses tanggal 30 Juli 2020, Pukul 22:23 wib.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129 / Huk / 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. <http://www.bphn.go.id/data/documents/08pmsos129.pdf>.
- Philips R, Pittman R. (2009). *An Introduction to Community Development*, London : Routledge.

- Purwowibowo. (2014). *Peran Pekerja Sosial Dalam Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Milenium*, Jurnal Desember 2014, Downloads/13083-28289-1-SM.pdf.
- Robby AS. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi yang (Diklaim) Baik, Gagal Mengangkat Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*, <https://www.kompasiana.com/alexandersirait/550d3b17a333116d1c2e3ab0/pertumbuhan-ekonomi-yang-diklaim-baik-gagal-mengangkat-tingkat-kesejahteraan-masyarakat>.
- Ronny KS. (2019). *Proyeksi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia Periode 2020-2024*, <https://kumparan.com/pusat-media-and-komunikasi-ppi-dunia/proyeksi-pembangunan-kesejahteraan-sosial-indonesia-periode-2020-2024-1sHxXmPBuAQ/full>,
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Ada Antitesisnya?*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syakra R. (2003). *Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 5 No. 1 tahun 2003.
- Suradi. (2007). *Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nua Tenggara Barat*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.12, No.03, 2007.
- Susetiawan. (2009) *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme*, <https://pspk.ugm.ac.id/2009/07/15/pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat-sebuah-ketidakberdayaan-para-pihak-melawan-konstruksi-neoliberalisme/>.
- Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia. <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. [https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009 KesejahteraanSosial.pdf](https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009%20KesejahteraanSosial.pdf).
- Yudha ES. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia 2019: Kualitas Hidup Indonesia ke-111*, <https://dunia.tempo.co/read/1282268/indeks-pembangunan-manusia-2019-kualitas-hidup-indonesia-ke-111/full&view=ok>.